



LAPORAN KINERJA 2019

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA



**SCAN UNTUK MELIHAT LAPORAN KINERJA
BPOM DALAM BENTUK DIGITAL**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan achievement BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2019, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM. Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BPOM merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal BPOM secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPOM untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran BPOM dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh pejabat dan pegawai bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi BPOM.



Di samping itu, saya mengapresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan BPOM baik secara langsung maupun tidak langsung yakni Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan BPOM. Kami berharap agar ke depannya kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan baik dan kami pun dapat melayani dengan lebih baik. Kontribusi kita

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPOM dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, 28 Februari 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Penny K. Lukito

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
MILESTONE BPOM	x
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB 2: PERENCANAAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	9
BAB 3: AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA BPOM TAHUN 2019	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	18
I. STAKEHOLDER PRESPECTIVE.....	18
a. IKU 1 – INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	18
b. IKU 2 – INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS JAMINAN PENGAWASAN BPOM.....	21
c. IKU 3 – PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT.....	23
d. IKU 4 – PERSENTASE OBAT TRADISIONAL YANG MEMENUHI SYARAT	26
e. IKU 5 – PERSENTASE KOSMETIK YANG MEMENUHI SYARAT	27
f. IKU 6 – PERSENTASE SUPLEMEN KESEHATAN YANG MEMENUHI SYARAT	29
g. IKU 7 – PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT	30
II. CUSTOMER PRESPECTIVE.....	32
a. IKU 8 – INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	34
b. IKU 9 – INDEKS KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN.....	36
c. IKU 10 – INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	39
III. INTERNAL PROCESS.....	41
a. IKU 11 – INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN AMAN	42
b. IKU 12 – INDEKS PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP OBAT DAN MAKANAN ...	45
c. IKU 13 – RASIO TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DILAKSANAKAN	48
d. IKU 14 – PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN YANG MENIMBULKAN EFEK JERA TERHADAP PERKARA YANG TELAH MENDAPAT PUTUSAN PENGADILAN	51
IV. LEARNING AND GROWTH	52
a. IKU 15 – NILAI RB BPOM	53
b. IKU 16 –NILAI AKIP BPOM.....	56
C. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP PERIODE SEBELUMNYA.....	58
D. REALISASI ANGGARAN.....	58
BAB 4: PENUTUP.....	63
LAMPIRAN	67



Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPOM Berdasarkan Peraturan Bpom Nomor 26 Tahun 2017.....	4
Gambar 2.1. Peta Strategi.....	8
Gambar 3.1. Nilai IPOM Tahun 2016-2019	19
Gambar 3.2. Pemenuhan SLA Registrasi Obat	24
Gambar 3.3. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat	24
Gambar 3.4. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pengawasan Sarana Distribusi Produksi Obat.....	24
Gambar 3.5. Jumlah Industri Farmasi Yang Melaporkan Farmakovigilans	25
Gambar 3.6. Grafik Realisasi Pemenuhan Waktu Janji Layanan (SLA) Registrasi Obat Tradisional.....	26
Gambar 3.7. Jumlah UMKM Obat Tradisional Penerima Sertifikat CPOTB	27
Gambar 3.8. Jumlah UMKM Obat Tradisional Yang Dibina Melalui Pendampingan Penerapan CPOTB Bertahap.....	27
Gambar 3.9. Grafik Realisasi Pemenuhan Waktu Janji Layanan (SLA) Registrasi Kosmetik	28
Gambar 3.10. Jumlah UMKM Kosmetik Penerima Sertifikat CPKB.....	29
Gambar 3.11. Jumlah UMKM Kosmetik Tematik Berdaya Saing Yang Dibina	29
Gambar 3.12. Grafik Pemenuhan Janji Layanan (SLA) Registrasi Suplemen Kesehatan.....	30
Gambar 3.13. Grafik Pemenuhan Janji Layanan (SLA) Registrasi Pangan Olahan	31
Gambar 3.14. Jumlah UMK Pangan Olahan Yang Didampingi.....	32
Gambar 3.15. Tren Peningkatan Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Kegiatan.....	35
Gambar 3.16. Tren Publikasi Iklan Yang Memenuhi Ketentuan	35
Gambar 3.17. Tren Peningkatan Jumlah Industri Pangan Olahan Yang Menerapkan PMR Tahun 2015-2019	35
Gambar 3.18. Tren Peningkatan Nilai RB Bpom 2015-2019	53
Gambar 3.19. Tren Peningkatan Nilai AKIP Bpom 2015-2019	56
Gambar 3.20. Pohon Kinerja Biro Perencanaan Dan Keuangan	57

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2019	10
Tabel 2.2. Alokasi Anggaran BPOM Per Program.....	11
Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM Per Sasaran Strategis	11
Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2019	15
Tabel 3.2. Dimensi Dan Indikator/Variabel Pembentuk Ipom	19
Tabel 3.3. Capaian Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan	19
Tabel 3.4. Hasil Keputusan Penilaian/Registrasi Produk.....	20
Tabel 3.5. Indikator Terkait Post-Market Control	20
Tabel 3.6. Indikator Terkait Pengujian Laboratorium	21
Tabel 3.7. Indikator Terkait Penegakan Hukum	21
Tabel 3.8. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Jaminan Pengawasan BPOM Per Komoditi	22
Tabel 3.9. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	22
Tabel 3.10. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Tahun 2019.....	23
Tabel 3.11. Capaian Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat Tahun 2019.....	28
Tabel 3.12. Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2019.....	30
Tabel 3.13. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Tahun 2019	31
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	33
Tabel 3.15. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Di Bidang Obat Dan Makanan	34
Tabel 3.16. Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Di Bidang Obat Dan Makanan.....	35
Tabel 3.17. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman.....	38
Tabel 3.18. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat Dan Makanan Aman	38
Tabel 3.19. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	40
Tabel 3.20. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Per Aspek Pengukuran.....	40
Tabel 3.21. Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	40
Tabel 3.22. Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2019.....	43
Tabel 3.23. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2019	43
Tabel 3.24. Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat	45
Tabel 3.25. Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat	46
Tabel 3.26. Statistik Rekomendasi Yang Diterbitkan BPOM	48
Tabel 3.27. Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dilaksanakan Tahun 2019	49
Tabel 3.28. Putusan Pengadilan Yang Menimbulkan Efek Jera Tahun 2019	51
Tabel 3.29. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat Dan Makanan Yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara Yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan Tahun 2019 ..	51
Tabel 3.30. Kinerja Nilai RB BPOM Tahun 2019.....	53
Tabel 3.31. Kinerja Nilai AKIP BPOM Tahun 2019.....	57
Tabel 3.32. Realisasi Anggaran Per Program Dan Sasaran Strategis	59
Tabel 3.33. Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Realisasi Kinerja	60




Daftar Lampiran

Lampiran 1: Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	68
Lampiran 2: Rencana Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	70
Lampiran 3: Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan	75
Lampiran 4: Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2019.....	81
Lampiran 5: Capaian Kinerja BPOM Tahun 2019.....	84
Lampiran 6: Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018-2019.....	88
Lampiran 7: Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2019.....	90
Lampiran 8: Indeks Pengawasan Obat Dan Makanan Berdasarkan Provinsi Tahun 2019.....	93
Lampiran 9: Indeks Pengetahuan Masyarakat Berdasarkan Provinsi Tahun 2019.....	94
Lampiran 10: Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Berdasarkan Provinsi Tahun 2019.....	95
Lampiran 11: Indeks Kesadaran Masyarakat Berdasarkan Provinsi Tahun 2019	96

EXECUTIVE SUMMARY

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



Untuk mencapai tujuan BPOM 2015-2019, telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 6) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan; serta 7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019. Pencapaian ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan 16 (enam belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2019, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang tercapai dengan kategori Sangat Baik yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu” (110,10%) dan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang tercapai dengan kategori Baik yaitu “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan (106,49%), “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan” (104,17%), dan “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM Sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 (97,58%). Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko” tercapai dengan kategori Cukup (85,88%) sementara Sasaran Strategis “Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan” serta “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman” tercapai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja BPOM tahun 2019 dinyatakan Baik dengan capaian 107,09% dari target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja, terdapat 1 indikator dinyatakan Sangat Baik karena capaiannya ada di atas 110% s.d. 120%, sebanyak 10 indikator dinyatakan Baik karena capaiannya sebesar 90% s.d. di bawah 110% dari target, 1 indikator dinyatakan Cukup karena capaiannya sebesar 70% s.d. di bawah 90% dari target, 4 indikator dinyatakan Tidak Dapat Disimpulkan karena capaiannya di atas 120%.

Indikator yang dinyatakan Cukup adalah “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan” dengan capaian 85,88% sementara indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu 1) “Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat” dengan capaian 142%; 2) “Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan” dengan capaian 133,08%;




3) “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan” dengan capaian 131,69% dan 4) “Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman” dengan capaian 123,05%.

Pada tahun 2019, pagu anggaran BPOM sebesar Rp2.090.500.025.000 (dua triliun sembilan puluh milyar lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.028.647.493.570 (dua triliun dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), 97,04% dari total pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 107,09% menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu”.

Laporan Kinerja BPOM ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPOM yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM.





MILESTONE BPOM 2019

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaluberupaya memberikan inovasi dan kinerja dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Atas usaha tersebut, Badan POM memperoleh penghargaan sebagai berikut:



BPOM memperoleh *Bronze Medal, The Best Contact Center Indonesia 2019*, Kategori *The Best Agent Lembaga Publik*



Piala Anggakara Birawa yaitu penghargaan yang diberikan bagi BPOM yang termasuk dalam **TOP 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019**



"THE MOST INNOVATIVE INSTITUTION"

BPOM memperoleh penghargaan dalam **Perencanaan dan Pengelolaan Karier SDM** dari Kemenpan-RB



Anugerah keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 “Menuju Informatif”



Anugerah GATRA 2019 katagori Kementerian atau Lembaga yang gencar melakukan Reformasi Birokrasi



7 Unit kerja BPOM mendapatkan predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dan Penghargaan **Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI)**.



Laboratorium Obat, Bidang Kimia Obat NAPPZA PPOMN ditetapkan sebagai **WHO Prequalified Laboratory**



Badan Pom Yang Diwakili oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh Penghargaan Sebagai Unit Pelayanan Publik Terbaik



Top 10 Instansi Terbaik Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019 Dari Kemenpan-RB



Badan Pengawas Obat dan Makanan berhasil mempertahankan Opini **WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)** untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2015-2019



Rangkaian pertemuan tersebut menelurkan prakarsa Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulator Pengawas Obat di Negara OKI.

Rangkaian Pertemuan bersejarah untuk pertama kalinya Kepala Badan POM RI bertemu dengan Sekretaris Jenderal OKI dan Jajaran Sekretariat OKI.



BAB 1





A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan tidak hanya mendukung secara langsung Nawa Cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pengawasan Obat dan Makanan serta Nawa Cita ke-7 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. BPOM mendorong kemandirian industri farmasi dengan mengawal Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengawasan obat dan makanan juga secara tidak langsung turut mendukung Nawa Cita ke-3 dalam hal kehadiran Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur offline tetapi juga online. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:


Pada tahun 2019, “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” menjadi **Agenda Pembangunan Nasional** yang mencakup dua proyek prioritas “Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan” serta “Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan”.

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari 1 Sekretariat Utama, 4 Deputi, dan 1 Inspektorat Utama. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017

BAB 2





2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 disusun mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra Badan POM 2015-2019 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Badan POM.

VISI

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

- 1** Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- 2** Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- 3** Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan ini diukur dengan indikator: Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM, dengan target 61 pada tahun 2019.
2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi. Tujuan ini diukur dengan indikator:
 - a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target 61 pada tahun 2019.
 - b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 61 pada tahun 2019.

Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dengan indikator kinerja:

- Indeks pengawasan Obat dan Makanan
- Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM
- Persentase obat yang memenuhi syarat
- Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
- Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
- Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
- Persentase makanan yang memenuhi syarat

2. *Customer Perspective*


Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman
- c. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:


- a. Sasaran strategis ketiga (SS-3) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- b. Sasaran strategis keempat (SS-4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan indikator kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
- c. Sasaran strategis kelima (SS-5) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, dengan indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil



Gambar 2.1.1. R



- d. Sasaran strategis keenam (SS-6) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan



Peta Strategi



4. *Learning and Growth Prespective*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPOM, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai RB BPOM
- b. Nilai AKIP BPOM

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2019 secara rinci sebagai berikut: (Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM).

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2019, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.090.500.025.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 30 kegiatan yang terangkum dalam 4 (empat) program sebagai berikut: (Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM Per Program)

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut: (Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM Per Sasaran Strategis

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
Stakeholder Prespective				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	71
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	61
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	94%
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60%
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80%
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87%
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%
Customer Prespective				
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
		9	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	68
		10	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	61
Internal Process Prespective				
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	11	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	12	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	13	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46.95%
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	14	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	12%
Learning and Growth Prespective				
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	15	Nilai RB BPOM	81
		16	Nilai AKIP BPOM	81



Tabel 2.2. Alokasi Anggaran BPOM Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	414.167.286.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	73.034.052.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	24.673.283.000
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.578.625.404.000
TOTAL		2.090.500.025.000

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.123.489.818.000
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	129.516.508.000
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	26.796.304.000
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	112.263.186.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	128.355.952.000
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	76.837.809.000
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	493.240.448.000
TOTAL		2.090.500.025.000



BAB 3





3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA BPOM TAHUN 2019

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2019 sebesar 107,09%.

Berdasarkan 16 indikator kinerja dari 7 sasaran, sejumlah 1 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 10 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, 1 indikator dinyatakan “Cukup” karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%, dan 4 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaiannya di atas 120%.

Pencapaian keenam belas Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2019			
		Target	Realisasi	%	
Stakeholders Perspective					
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1 Indeks pengawasan Obat dan Makanan	71	71,84	101,18	
	2 Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	61	68,26	111,90	
	3 Persentase obat yang memenuhi syarat	94%	97,73%	103,97	
	4 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60%	85,20%	142,00	
	5 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80%	79,71%	99,63	
	6 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87%	94,68%	108,83	
	7 Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%	73,15	103,02	

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja 2019		
				Target	Realisasi	%
Customer Perspective						
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	81,18	133,08
		9	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	68	68,78	101,15
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	61	80,33	131,69
Internal Process Perspective						
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	10	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61	64,96	106,49
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	75,06	123,05
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95%	40,32%	85,88
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	12%	12,50%	104,17
Learning and Growth Perspective						
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	81	80,12	98,91
		15	Nilai AKIP BPOM	81	97,04	97,04



Keterangan:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, BPOM telah melakukan beberapa hal untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:

1. Percepatan Perizinan Obat dan Makanan.

BPOM terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk percepatan perizinan Obat dan Makanan melalui:

- a. Debirokratisasi dan Simplifikasi bisnis proses pelayanan publik;
- b. Deregulasi peraturan terkait perizinan dengan 2 (dua) kali revisi peraturan dalam mendukung peningkatan daya saing, yaitu:
 - Peraturan Kepala BPOM No 24 tahun 2017 yang merevisi Peraturan Kepala BPOM No HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;
 - Peraturan BPOM No 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM No 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat yang merupakan adendum Peraturan Kepala BPOM No 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
- c. Digitalisasi Perijinan dan Pengawasan, diantaranya: Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sistem pendaftaran (*online registration*) dan *database, dashboard tracking* layanan publik di BPOM *Command Center* (BCC); Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk

2. Dukungan Badan POM Untuk Membuka Peluang dan Mendorong Ekspor melalui Kerja Sama Internasional.

Pengakuan Internasional terhadap kapasitas dan kompetensi BPOM sangat mendukung Industri Farmasi dalam melakukan ekspor ke manca negara, antara lain:

- a. Dalam kerangka Program Prioritas Nasional 2018-2019 melalui Kerja Sama Selatan Selatan (KSS), BPOM telah diberikan mandat untuk turut mendukung perkuatan sistem regulatori Obat negara-negara berkembang. Kegiatan peningkatan kapasitas ini sudah diberikan untuk Badan POM di Timor Leste di bidang inspeksi pangan, Palestina, Yordania, Papua Nugini di bidang sistem pengawasan Obat, serta Maroko dan Tunisia di bidang pemastian mutu vaksin. Dengan kerja sama ini akan meningkatkan kepercayaan otoritas Obat negara tersebut terhadap evaluasi yang dilakukan oleh BPOM, sehingga memudahkan ekspor Obat dan Obat Tradisional;
- b. Selain itu dalam mendukung diplomasi ekonomi serta mendorong ekspor nasional, Badan POM melakukan upaya antara lain: Fasilitasi bisnis forum antara Pelaku Usaha Indonesia dengan Regulator dan Mitra bisnis, Mendorong Kolaborasi Pelaku Usaha Obat dan Obat Tradisional Indonesia dengan Negara lain, Menyediakan fasilitas *Export Consultation Desk* (ECD).

3. Penguatan Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan melakukan penandatanganan MoU antara Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Bali serta dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. Program Bapak Angkat juga diinisiasi oleh Badan POM untuk pengembangan

4. Dalam rangka menciptakan *supply* dan *demand* produk yang cerdas, Badan POM melakukan edukasi kepada konsumen sehingga diharapkan menjadi KONSUMEN CERDAS dalam memilih obat dan makanan, hal ini dilakukan pada saat *car free day* atau melalui kampanye kosmetika aman untuk generasi milenial

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

I. Stakeholders Perspective

Sasaran Strategis (SS-1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman, Berkhasiat/Bermanfaat, dan Bermutu.

dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM, indikator juga ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman, Berkhasiat/Bermanfaat, dan Bermutu dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat; (3) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; (4) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat; (5) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat; (6) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat; dan (7) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

IKU 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah.

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dimensi pemerintah mencakup variabel yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM baik sendiri maupun yang dilakukan dengan instansi lain. Dimensi ini terkait dengan kinerja pengawasan BPOM dalam rangka terwujudnya visi yaitu Obat dan Makanan Aman, meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa.

Dimensi masyarakat mencakup variabel yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan intervensi yang dilakukan BPOM terhadap masyarakat seperti pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan. Dimensi ini juga dapat mencakup peran aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.




Sedangkan dimensi pelaku usaha mencakup variabel yang terkait dengan kontribusi/peran dari pelaku usaha sebagai contoh adalah kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan/ketentuan. Dimensi ini terkait intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan daya saing produk.

Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator/Variabel Pembentuk IPOM

Dimensi	Kontributor	Indikator/Variabel
Pemerintah	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Pengawasan Pre-Market • Terkait Pengawasan Post-Market (Pusat) • Terkait Penyidikan • Terkait Pengujian
	Balai Besar/Balai POM	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Pengujian Sampel • Terkait Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi • Terkait Penyidikan
Pelaku Usaha	Pusat	Terkait Peningkatan dan Pemahaman Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
	Balai Besar/Balai POM	Terkait Pembinaan kepada UMKM
Masyarakat	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Layanan Pengaduan Konsumen • Tingkat Kepuasan Masyarakat • Terkait Publikasi Informasi Obat dan Makanan
	Balai Besar/Balai POM	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Layanan Pengaduan Konsumen • Terkait Pemberdayaan Komunitas Masyarakat

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Data yang digunakan untuk mengukur IPOM adalah data capaian kinerja BPOM (Pusat dan Balai) pada tahun n-1. Nilai Indeks pada rentang 0-100 dimana semakin angkanya mendekati 100 maka semakin tinggi tingkat kualitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan/keamanan Obat dan Makanan. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0 maka semakin rendah tingkat ualitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan/keamanan Obat dan Makanan.



Gambar 3.1. Nilai IPOM Tahun 2016-2019

IPOM Nasional merupakan komposit dari IPOM Pusat dan IPOM Balai Besar/Balai POM dengan perbandingan	
40% (PUSAT)	60% (BALAI BESAR/BALAI POM)

Hasil pengukuran IPOM Nasional tahun 2019 diperoleh nilai 71,84 dengan capaian 101,18. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi IPOM tahun 2019 menurun dari 72 menjadi 71,84. Hal ini disebabkan perubahan beberapa variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya penambahan indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan BPOM; Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM; Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Obat dan Makanan; dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Jaminan Keamanan Obat dan Makanan. Indikator-indikator ini sudah bersifat outcome, sehingga lebih menggambarkan tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM.

Tabel 3.3 Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

IKU-1			Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2019		
Realisasi			Target	Realisasi	%
2016	2017	2018			
67.58	68.43	72	71	71.84	101.18

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1) Melakukan penilaian/registrasi produk (*pre-market evaluation*), yaitu evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Selama tahun 2019 telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 124.035 keputusan penilaian terhadap 151.021 keputusan produk (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan) yang masuk/diselesaikan.

Tabel 3.4 Hasil Keputusan Penilaian/Registrasi Produk

Produk	Keputusan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan/Keputusan Diselesaikan	%
Obat	6.614	8.846	74,77
Obat Tradisional	5.491	7.785	70,53
Suplemen Kesehatan	2.477	3.445	71,90
Kosmetik	60.186	74.738	80,53
Pangan Olahan	49.267	57.021	86,40
Total	124.035	151.835	81,69

2) Melakukan pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.5 Indikator terkait *Post-Market Control*

Indikator	Target	Realisasi	%
1. Presentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80%	90,72%	113,40
2. Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu	80%	88,16%	110,20
3. Persentase tindak lanjut pengawasan mutu, label, iklan obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	55%	54,86%	99,74
4. Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61%	87,08%	142,76
5. Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	62%	61,95%	99,92
6. Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko Tinggi dan Teknologi Baru	92%	97,69%	106,19



3) Melakukan pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.6 Indikator terkait Pengujian Laboratorium

Indikator	Target	Realisasi	%
Persentase sampel produk biologi dan toksikologi yang diuji sesuai Service Level Agreement	90%	94,69%	105,21
Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	82,41%	82,41

4) Melakukan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.7 Indikator terkait Penegakan Hukum

Indikator	Target	Realisasi	%
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	65%	56,25%	86,54
Persentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75%	82,14%	109,52

Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target tahun 2019 namun tetap diperlukan beberapa rencana ke depan untuk improvement/peningkatan. Pada Tahun 2020 ini variabel pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menggunakan indikator-indikator yang bersifat dampak/outcome sehingga tujuan pengukuran Indeks Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap daerah maupun secara nasional tercapai dengan tepat.

IKU 2 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM

Salah satu tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana jaminan pengawasan BPOM tersebut (produk Obat dan Makanan aman) dapat memuaskan masyarakat, maka BPOM menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM.



Kepuasan masyarakat merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM terkait jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui survei menggunakan metode *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (*random*). Indikator pembentuk indeks kepuasan masyarakat terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- a) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas *website* dan media sosial BPOM (*tangibles*).
 b) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Dari hasil pengukuran diperoleh nilai Indeks Kepuasan Langsung yaitu 66,73 (skala Nasional) dan nilai Indeks Kepuasan Tidak Langsung yaitu 69,78 (skala Nasional). Sehingga hasil Pengukuran untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM adalah rata-rata dari Indeks Kepuasan Langsung dan Tidak Langsung yaitu 68,26

Sedangkan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM Per Komoditi

Komoditi	Indeks
Obat	69,60 (Puas)
Obat Tradisional	69,33 (Puas)
Suplemen Kesehatan	70,74 (Puas)
Kosmetik	69,61 (Puas)
Pangan Olahan	69,35 (Puas)

Kategori Indeks:
 0-25 Tidak Puas
 >25-50 Kurang Puas
 >50-75 Puas
 >75-100 Sangat Puas

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM terhadap target 2019 adalah sebesar 111,90% kategori Sangat Baik. Nilai 68,26 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa Puas terhadap jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang diberikan BPOM.

Tabel 3.9 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

IKU-2	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Tahun 2019		
Realisasi	Target	Realisasi	%
2018			
69,97	61	68,26	111,90

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM tahun 2019 mengalami penurunan dari 69,97 menjadi 68,26. Hal ini disebabkan oleh penambahan beberapa indikator pembentuk (variabel) indeks sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM antara lain:

- Kegiatan KIE dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab serta kuis interaktif sehingga masyarakat lebih mudah memahami materi yang disampaikan serta masyarakat mengharapkan BPOM lebih banyak melaksanakan kegiatan KIE tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan obat dan makanan;



- Meningkatkan volume kegiatan KIE penyuluhan langsung dari tahun sebelumnya dengan adanya berbagai program prioritas nasional diantaranya KIE Obat dan Makanan Aman yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan, dan kegiatan KIE yang dilaksanakan unit kerja di BPOM dan UPT BPOM di daerah seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di berbagai Provinsi, Pameran pada event nasional maupun lokal, serta KIE bersama tokoh masyarakat di pelosok daerah;
- Sosialisasi program Cek KLIK BPOM (Cek Kedaluwarsa, Cek Kemasan, Izin Edar, dan Label) melalui media elektronik dan media sosial kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Ke depan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- 1) Strategi komunikasi dan sosialisasi dengan berbagai media, seperti:
 - Media elektronik (televisi, radio) dalam bentuk iklan layanan, berita, dan bincang-bincang (*talkshow*) untuk menjangkau seluruh wilayah
 - Media sosial dan internet untuk menasar generasi muda (milenial)
 - Media luar ruang (*outdoor advertising*) seperti spanduk, baliho, poster, neon box, videotron, yang dapat dipasang di tempat-tempat umum/pelayanan publik.
- 2) Edukasi kepada masyarakat mengenai tugas BPOM, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tugas BPOM.

IKU 3 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Selain IPOM dan Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator lain yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Obat yang dimaksud adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan obat yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Dari 15.134 sampel obat, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 14.791 sampel (97,73%). Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 94%, realisasi indikator ini mencapai 103,97%, kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 98,16%, realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan karena perbedaan metodologi *sampling* khususnya terkait proporsi target sampel total.

$\% \text{ Obat memenuhi syarat} = (\text{sampel obat yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan}) \div \text{total obat yang disampling} \times 100\%$

Tabel 3.10. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


IKU-3	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat		
	Tahun 2019		
Realisasi	Target	Realisasi	%
2018	94%	97,73%	103,97
98,16			

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan obat yang memenuhi syarat antara lain:

1) Percepatan Perizinan Produk (Obat) BPOM telah melakukan berbagai hal untuk percepatan registrasi Obat diantaranya percepatan untuk registrasi pengembangan obat baru; registrasi pertama obat baru yang melakukan investasi di Indonesia; registrasi obat generik yang melakukan investasi di Indonesia; registrasi ulang tanpa perubahan; dan *Certificate of Pharmaceutical Product* (Ekspor).




Dari sisi pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*), terdapat peningkatan persentase pemenuhan waktu janji layanan registrasi Obat dari tahun 2016-2019



Gambar 3.2. Pemenuhan SLA Registrasi Obat

2) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Penerapan CPOB terkini sangat penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat Obat, selain itu juga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Internasional.


Dari tahun 2016-2019 terdapat tren peningkatan jumlah sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan (MK).



Gambar 3.3. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Obat

Untuk menjamin bahwa sarana produksi tersebut tetap memenuhi ketentuan, BPOM melakukan pengawasan secara rutin terhadap implementasi CPOB di sarana. Selain itu BPOM juga terus melakukan bimbingan dan pendampingan regulasi agar kedepannya seluruh sarana produksi Obat di Indonesia mengimplementasikan CPOB.

3) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi mandatori CDOB Pengawasan rantai distribusi Obat juga menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. BPOM hadir dalam pengawasan ini yaitu dengan melakukan pengawasan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi Obat.




Gambar 3.4. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pengawasan Sarana Distribusi Produksi Obat





4) Aspek lain dalam pengawasan post-market adalah terkait keamanan obat yang dilakukan melalui penerapan sistem farmakovigilans. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 tentang Penerapan Farmakovigilans bagi Industri Farmasi menginstruksikan pemantauan dan pelaporan aspek keamanan Obat pasca pemasaran oleh Industri Farmasi. Dari tahun 2016-2019 jumlah Industri Farmasi yang melaporkan farmakovigilans terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kepatuhan industri dalam menerapkan Peraturan BPOM semakin meningkat.



Ke depan agar hasil pengukuran persentase obat yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap

Gambar 3.5. Jumlah Industri Farmasi yang Melaporkan Farmakovigilans

Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.



IKU 4 - Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Obat tradisional yang dimaksud adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n).

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

% Obat tradisional memenuhi syarat = (sampel obat tradisional yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total obat tradisional yang disampling x 100%


Dari 11.209 sampel obat tradisional, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.550 sampel (85,20%). Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 60%, realisasi indikator ini mencapai 142,00%, kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 (86,97%), realisasi 2019 mengalami sedikit penurunan. Ke depan perlu dilakukan *review* terhadap target indikator ini sehingga tidak terjadi lagi capaian yang jauh melebihi target.

Tabel 3.10 Capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2019

IKU-4	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat		
Realisasi	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
86,97%	60%	85,20%	142,00




Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan obat tradisional yang memenuhi syarat antara lain: 1) Peningkatan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi registrasi Obat Tradisional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pemenuhan janji layanan (SLA) dalam hal ketepatan waktu layanan registrasi obat tradisional.




Gambar 3.6 Grafik Realisasi Pemenuhan Waktu Janji Layanan (SLA) Registrasi Obat Tradisional



Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) jumlah UMKM obat tradisional yang dibina melalui pendampingan penerapan CPOTB bertahap mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Gambar 3.7. Jumlah UMKM Obat Tradisional Penerima Sertifikat CPOTB



Gambar 3.8. Jumlah UMKM Obat Tradisional yang Dibina Melalui Pendampingan Penerapan CPOTB Bertahap

2) Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi obat tradisional untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- 3) Program Pedampingan BPOM untuk UMKM Obat Tradisional, yang meliputi:
- a. Bimtek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
 - b. Pendampingan untuk pemenuhan standar
 - c. Insentif untuk UMKM (sampling produk dan uji laboratorium oleh Balai POM setempat serta PNBPN 50%)
 - d. *Coaching clinic* untuk sertifikasi sarana

Dengan program ini diharapkan pelaku usaha/UMKM obat tradisional dapat memproduksi produk standar yang aman, berkhasiat, dan bermutu sehingga mampu bersaing baik skala nasional maupun internasional.

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB. Ke depan akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat Tradisional agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

IKU 5 - Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pengukuran terhadap indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.





Dari 19.149 sampel kosmetik, yang dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 15.263 sampel (79,71%). Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 80%, realisasi indikator ini mencapai 99,63%, kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 99,48%, realisasi tahun 2019 mengalami penurunan karena perbedaan metodologi sampling dan perhitungan kosmetik yang memenuhi syarat.


% Kosmetik memenuhi syarat = (sampel kosmetik yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total kosmetik yang disampling x 100%

Tabel 3.11 Capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2019

IKU-5	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat		
	Tahun 2019		
Realisasi	Target	Realisasi	%
2018	80%	79,71%	99,63
99,48%			

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kosmetik yang memenuhi syarat antara lain:

1) Peningkatan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi registrasi Kosmetik. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan janji layanan (SLA) dalam hal ketepatan waktu layanan registrasi kosmetik di atas 98% dalam 2 (dua) tahun terakhir.



Gambar 3.9. Grafik Realisasi Pemenuhan Waktu Janji Layanan (SLA) Registrasi Kosmetik


2) Program Pedampangan BPOM untuk UMKM Kosmetik, yang meliputi:




- Bimtek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
- Pendampingan untuk pemenuhan standar
- Insentif untuk UMKM (sampling produk dan uji laboratorium oleh Balai POM setempat serta PNBP 50%)
- Coaching clinic* untuk sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk

Dengan program ini diharapkan pelaku usaha/UMKM kosmetik dapat memproduksi produk standar yang aman, berkhasiat, dan bermutu sehingga mampu bersaing baik skala nasional maupun internasional.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) jumlah UMKM Kosmetik tematik berdaya saing yang dibina mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Gambar 3.10. Jumlah UMKM Kosmetik Penerima Sertifikat CPKB



Gambar 3.11. Jumlah UMKM Kosmetik Tematik Berdaya Saing yang Dibina

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB.

Ke depan akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Kosmetik agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

IKU 6 - Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Dalam melakukan *sampling* terhadap suplemen kesehatan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n).

% Suplemen Kesehatan memenuhi syarat = (sampel suplemen kesehatan yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total Suplemen Kesehatan yang disampling x 100%

Dari 3.700 sampel suplemen kesehatan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 3.503 sampel (94,68%). Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 87%, realisasi indikator ini mencapai 108,82%, kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 94,08%, realisasi tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang berlaku semakin baik; penerapan GMP; dan lain-lain.




Tabel 3.12 Capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2019

IKU-6	Persentase Suplemen yang Memenuhi Syarat		
	Realisasi	Tahun 2019	
2018	Target	Realisasi	%
94,08%	87%	94,68%	108,82

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antara lain:

1) Peningkatan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi registrasi Suplemen Kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pemenuhan janji layanan (SLA) dalam hal ketepatan waktu layanan registrasi suplemen kesehatan.



Gambar 3.12. Grafik Pemenuhan Janji Layanan (SLA) Registrasi Suplemen Kesehatan

2) Publikasi hasil pengawasan suplemen kesehatan oleh BPOM berupa *public warning* melalui *website* BPOM yang meliputi informasi identitas suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mengonsumsi suplemen kesehatan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha suplemen kesehatan untuk memenuhi standar mutu.

3) Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih supleme kesehatan.

4) Pengembangan metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.

Ke depan akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian suplemen kesehatan agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

IKU 7 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan makanan yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.



% makanan memenuhi syarat = (sampel makanan yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak atau kedaluarsa atau memenuhi syarat pengujian/dan atau atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total makanan yang disampling x 100%

Dari 17.173 sampel makanan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 12.585 sampel (73,28%). Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 71%, realisasi indikator ini mencapai 103,22% kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 86,91%,

realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 merupakan transisi metodologi yang menggunakan 5 (lima) kriteria ini, sehingga tingkat


kepatuhan balai dalam melakukan pemeriksaan sampel sesuai alur 5 kriteria tersebut masih rendah. Walaupun persentase makanan yang memenuhi syarat di tahun 2019 lebih rendah daripada tahun 2018, namun pencapaian masih cukup tinggi (103,22%).

Tabel 3.13 Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2019

IKU-7	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		
	Tahun 2019		
Realisasi			
2018	Target	Realisasi	%
86,91%	71%	73,28%	103,22

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan makanan yang memenuhi syarat antara lain:

1) Peningkatan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi registrasi Pangan Olahan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pemenuhan janji layanan (SLA) dalam hal ketepatan waktu layanan registrasi pangan olahan.



Gambar 3.13. Grafik Pemenuhan Janji Layanan (SLA) Registrasi Pangan Olahan




2) Program Pedampingan BPOM untuk UMKM Pangan Olahan, yang meliputi:

- a. Bimtek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
- b. Pendampingan untuk pemenuhan standar
- c. Insentif untuk UMKM (sampling produk dan uji laboratorium oleh Balai POM setempat serta PNPB 50%)
- d. *Coaching clinic* untuk sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk

Dengan program ini diharapkan pelaku usaha/UMKM pangan olahan dapat memproduksi produk standar yang aman, berkhasiat, dan bermutu sehingga mampu bersaing baik skala nasional maupun internasional.

Dari tahun 2016-2019 terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi melalui program ini.



Gambar 3.14. Jumlah UMK Pangan Olahan yang Didampingi

Hasil program ini terlihat dari peningkatan jumlah izin edar yang diterbitkan untuk UMKM.

3) Publikasi hasil pengawasan makanan oleh BPOM berupa *public warning* melalui website BPOM yang meliputi informasi identitas makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan berbahaya), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mengonsumsi makanan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha makanan untuk memenuhi standar mutu.

4) Pengembangan metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.

Ke depan agar hasil pengukuran persentase makanan yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan sampling makanan yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman sampling yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.



II. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-2)

Meningkatnya Kepatuhan dan Kejuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh





pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan tiga indikator yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM

“Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”; (2) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Indikator ini juga sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator	Target	Realisasi	%
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	81,18	133,08
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	68	68,78	101,15
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	61	80,33	131,69

menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”; dan (3) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman.

IKU 8 - Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Obat dan Makanan.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan Obat dan Makanan.

Untuk menghitung indeks kepatuhan pelaku usaha dilakukan dengan pendekatan statistik-kuantitatif salah satunya adalah dengan mengukur menggunakan variabel pembentuk yaitu pemenuhan ketentuan bagi sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan. Variabel/indikator pembentuk yang digunakan untuk menghitung indeks ini terdiri dari data hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan; hasil pengawasan iklan dan penandaan Obat dan Makanan; dan industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).

Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan skala pembobotan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang terdiri dari Obat 0,233; Obat Tradisional 0,187; Kosmetik 0,173; Suplemen Kesehatan 0,178; dan Pangan Olahan 0,230.

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi Skala Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.15. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Indeks
Obat	84,43 (Baik)
Obat Tradisional	75,31 (Baik)
Suplemen Kesehatan	88,87 (Baik)
Kosmetik	80,31 (Baik)
Pangan Olahan	77,10 (Baik)
Indeks Nasional	81,18 (Baik)

Kategori Indeks:	
>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang




Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap target 2019 adalah sebesar 133,08% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Nilai 81,18 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan memenuhi kategori “Baik” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Tingginya capaian indikator tersebut karena rendahnya penetapan target di tahun 2019 mengingat capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha tahun 2018 yang berada pada kategori “Cukup” serta capaian indikator tersebut berada diluar kontrol Badan POM. Ke depan perlu dilakukan review terhadap target dan komponen pembentuk dari indikator ini sehingga capaian dari indikator ini tidak jauh melebihi target.




Tabel 3.16. Capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

IKU-8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha		
	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
65,25	61	81,18	133,08


Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu 65,25, realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 24,31%.



Gambar 3.15. Tren Peningkatan Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kegiatan



Gambar 3.16. Tren Publikasi Iklan yang Memenuhi Ketentuan



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan diantaranya melalui:

- 1) Kegiatan peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi Obat dan Makanan agar kesadaran serta kemampuan pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan (GMP) dapat ditingkatkan.

- 2) Melakukan pengawasan iklan produk Obat dan Makanan baik sebelum maupun setelah dipublikasikan untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan.

- 3) Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR). PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri.

Ke depan untuk meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- Terkait metodologi pengambilan sampel, akan dilakukan secara acak/random agar hasil pengukurannya lebih representatif.
- Untuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi juga sebaiknya dilakukan secara acak/random.

Gambar 3.17. Tren Peningkatan Jumlah Industri Pangan Olahan yang Menerapkan PMR Tahun 2015-2019



IKU 9 - Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Kemasan baik, baca Label, produk memiliki Izin edar, dan produk yang tidak Kedaluwarsa (KLIK).

aman dengan
ung Jawab



Konsumsi Pangan BZSA

Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

CEK KEMANA

BSH

Universitas Sahid mendukung konsumsi pangan aman dan bergizi seimbang untuk

PILIH MAKANAN YANG AMAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN BERGIZI!

PILIH MAKANAN YANG AMAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN BERGIZI!

CEK KEMANA

BADAN POM World Health Organization KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA



WORLD FOOD SAFETY DAY

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Survei dilakukan kepada 34.870 responden yang tersebar di 34 provinsi dan kab/kota di seluruh wilayah Indonesia dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan teknik *interview*/wawancara menggunakan *tools* kuesioner yang telah di-*install* di *smartphone* masing-masing enumerator.

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 68,78. Untuk nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.17. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman

No	Produk/Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	73,84	Cukup Baik
2	Obat Tradisional	67,82	Cukup Baik
3	Suplemen Kesehatan	69,87	Cukup Baik
4	Kosmetik	63,52	Cukup Baik
5	Pangan Olahan	70,00	Cukup Baik
Indeks Nasional		68,78	Cukup Baik

Kategori Indeks:

< 45	Tidak Baik
45 - 60	Kurang Baik
> 60 - 75	Cukup Baik
> 75 - 90	Baik
> 90	Sangat Baik

Tabel 3.18. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan Aman

IKU-9	Indeks Kesadaran Masyarakat		
Realisasi	Tahun 2019		
2016	Target	Realisasi	%
65,48	68	68,78	101,15

Sesuai Renstra BPOM 2015-2019, pengukuran terhadap indeks kesadaran masyarakat tidak dilakukan tiap tahun, karna dalam 1 tahun tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat belum terlihat signifikan perubahannya.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, terdapat peningkatan indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2019 sebesar 5,04%. Hal ini menunjukkan dalam 4 (empat) tahun terdapat peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi indikator ini tercapai sebesar 101,15% kategori "Baik". Ke depan untuk perencanaan jangka menengah periode 2020-2024, perlu dilakukan *review* terhadap target indikator ini.

Dilihat dari komponen pembentuk indeks (pengetahuan, sikap, dan perilaku), hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:



a) Pengetahuan

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Pengetahuan Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori Baik dengan nilai indeks 75,06. Dari hasil analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap KLIK diketahui bahwa pengetahuan tentang kedaluwarsa menunjukkan persentase tertinggi, diikuti oleh pengetahuan tentang label dan kemasan, yang terendah adalah pengetahuan nomor ijin edar.

b) Sikap

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Sikap Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori Baik dengan nilai indeks 75,08. Dari hasil analisis sikap masyarakat/responden terhadap KLIK menunjukkan bahwa sikap masyarakat menganggap penting semua komponen KLIK pada saat akan membeli/mengonsumsi suatu produk.

c) Perilaku

Dari hasil survei diperoleh Nilai Indeks Perilaku Masyarakat secara Nasional terhadap KLIK untuk seluruh komoditas secara umum berada dalam kategori Kurang Baik dengan nilai indeks 56,20. Dari hasil analisis perilaku masyarakat/responden tentang KLIK menunjukkan bahwa dalam membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan kurang baik dalam mencermati KLIK. Meskipun sudah baik dalam mencermati kondisi Kemasan, cukup baik mencermati tanggal Kedaluwarsa namun kurang baik dalam mencermati informasi yang ada pada Label serta tidak baik dalam mencermati Nomor Ijin Edar.

Ke depan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan kampanye Cek KLIK melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat terutama pada komponen perilaku dalam mencermati Nomor Ijin Edar yang merupakan bagian dari KLIK;
2. Perlu ditinjau ulang terhadap cara penulisan informasi dalam label terutama Nomor Ijin Edar agar terlihat lebih jelas pada kemasan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat;
3. Memanfaatkan televisi sebagai media yang paling efektif dalam melakukan KIE sekaligus memperkenalkan BPOM kepada masyarakat;
4. Perlu peningkatan sosialisasi *website* BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

IKU 10 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Aman

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi (*workshop*, asistensi, konsultasi, dan sosialisasi/seminar) dalam rangka pengawasan sebelum dan selama beredar yang meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan sarana produksi dan distribusi di semua kedeputian.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan Obat dan Makanan.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei. Aspek yang diukur dalam survei ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan;
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan;
3. Aspek penanganan saran dan masukan;
4. Aspek manfaat bimbingan dan pembinaan; dan
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
6. Aspek peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas bimbingan dan pembinaan.

Survei kepuasan pelaku usaha Obat dan Makanan dilakukan secara *paper based* dan *online* menggunakan aplikasi yang dapat diakses langsung oleh pelaku usaha dan terintegrasi dengan BPOM *Command Center* (BCC).

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.19. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

Komoditi	Indeks
Obat	80,45 (Sangat Puas)
Obat Tradisional	78,82 (Sangat Puas)
Suplemen Kesehatan	79,60 (Sangat Puas)
Kosmetik	79,69 (Sangat Puas)
Pangan Olahan	82,46 (Sangat Puas)
Indeks Nasional	80,33 (Sangat Puas)

Kategori Indeks:	
0-25	Tidak Puas
>25-50	Kurang Puas
>50-75	Puas
>75-100	Sangat Puas

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM dibanding target 2019 adalah sebesar 131,69% kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Nilai 80,33 mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa Sangat Puas terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM. Tingginya capaian indikator tersebut karena rendahnya penetapan target tahun 2019. Hal ini disebabkan karena capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2018 pada kategori “Puas” serta capaian indikator berada diluar kendali Badan POM. Selain itu, dengan perbaikan layanan yang diberikan Badan POM, sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan pelaku usaha.

Ditinjau dari aspek pengukuran, diketahui bahwa aspek pemberian bimbingan dan pembinaan memperoleh nilai tertinggi yaitu 86,37 sedangkan nilai terendah terdapat pada aspek penanganan saran dan masukan yaitu sebesar 75,58, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan kedepan.

Tabel 3.20. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Per Aspek Pengukuran

Aspek Pengukuran	Indeks
Bimbingan dan pembinaan	86,37
Tindak lanjut pasca bimbingan	83,04
Penanganan saran dan masukan	75,58
Manfaat bimbingan dan pembinaan	76,12
Dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan	81,86
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas bimbingan dan pembinaan	79,84

Tabel 3.21. Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

IKU-10	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha		
	Tahun 2019		
Realisasi	Target	Realisasi	%
2018	61	80,33	131,69

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terdapat peningkatan realisasi tahun 2019 sebesar 11,88%.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM diantaranya melalui:



- 1) Program Pendampingan BPOM untuk UMKM, meliputi:
 - a. Bimtek Cara Pembuatan produk yang Baik (GMP)
 - b. Pendampingan untuk pemenuhan standar
 - c. Insentif untuk UMKM
 - Sampling produk dan uji laboratorium oleh Balai POM
 - PNBP 50%
 - d. *Coaching clinic* untuk sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk.
 - e. Istana UMKM (istanaumkm.pom.go.id), yaitu aplikasi berbasis *web* yang dirintis BPOM sebagai bentuk kolaborasi, sinergisme dan inovasi untuk mempermudah akses informasi regulasi, teknologi proses produksi, pemasaran, permodalan, dan manajemen usaha bagi UMKM pangan, kosmetik, dan obat tradisional.

2) Melakukan bimbingan teknis pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kepada pelaku usaha. Bimbingan Teknis ini berupa kegiatan pelayanan prima yang merupakan kegiatan jemput bola terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan mengajukan permohonan Sertifikasi CDOB serta kegiatan *desk CAPA* guna memberikan *regulatory assistance* kepada PBF dalam penyelesaian CAPA. Pada tahun 2019 telah diberikan bimbingan teknis kepada 620 PBF dari target 600 PBF.

Ke depan, agar pengukuran terhadap indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM dapat lebih representatif dan komprehensif, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- Melakukan pemetaan pelaku usaha Obat dan Makanan yang ada di wilayah provinsi dan pengisian *link* survei berdasarkan kepada kaidah statistik dengan sampel yang proporsional sehingga representatif terhadap populasi dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Perlu penyeragaman informasi dan up date data pelaku usaha pada masing-masing Kedeputian dan Balai Besar/Balai POM untuk pembuatan *database* pelaku usaha Obat dan Makanan.

III. INTERNAL PROCESS

Sasaran Strategis (SS-3)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.



Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

IKU 11 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Aman



Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/ Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/ kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.

Kebijakan yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/ penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Komponen pengukuran indeks kualitas kebijakan terdiri dari:

A. Perencanaan Kebijakan, meliputi:

1. Agenda Setting

Pengukuran agenda setting kebijakan dimulai dari proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Pengukuran formulasi kebijakan dilihat dari proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur, yaitu Berorientasi ke Depan; *Outward Looking*; Berbasis Data; Inovatif; dan *Compliance* (Kepatuhan pada Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

B. Pelaksanaan Kebijakan, meliputi:

1. Implementasi Kebijakan

Pengukuran implementasi kebijakan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan.

2. Evaluasi Kebijakan

Pengukuran evaluasi kebijakan dilihat dari proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan.

Pemilihan kebijakan yang akan dinilai berdasarkan metode *random sampling* dengan ketentuan:

- Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun
- Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- > 80 Kebijakan = 5%
- 50-80 Kebijakan = 7,5%
- 20-50 Kebijakan = 20%
- < 20 Kebijakan = 40%

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2019 sebagai berikut:



Tabel 3.22. Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2019

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Total IKK	Rata-Rata	Unit Kerja
	Bobot 20	Bobot 30	Bobot 30	Bobot 20	100		
1. Peraturan Kepala BPOM No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Tertentu di Lingkungan BPOM	12,00	18,00	18,00	12,00	60,00	62,00	Deputi I
2. Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik	13,00	19,00	19,00	13,00	64,00		
3. Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional	15,50	21,50	18,50	11,20	66,70	69,19	Deputi II
4. Peraturan Kepala BPOM No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	17,40	20,94	18,70	14,60	71,68		
5. Peraturan Kepala BPOM No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan	15,00	17,00	16,00	15,00	63,00	63,70	Deputi III
6. Peraturan Kepala BPOM No. 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan	15,00	18,00	17,00	14,40	64,40		
RATA-RATA	14,65	19,07	17,87	13,37	64,96		

Kriteria Indeks:

≥ 90	Sangat Baik
81-89,99	Baik
71-89,99	Sedang
60-70,99	Cukup
≤59,99	Kurang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM tahun 2019 adalah 64,96. Jika dibandingkan dengan target 2019(61), capaian indikator ini mencapai 106,49% (Baik). Metodologi perhitungan indeks kualitas kebijakan BPOM tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018, hal ini menyebabkan realisasi indikator ini tidak bisa dibandingkan antara 2018 dengan 2019. Pada tahun 2018 BPOM menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

dalam menentukan kualitas suatu kebijakan, sedangkan pada 2019 BPOM mengadopsi metodologi indeks kualitas kebijakan yang dikembangkan oleh LKPP.

Tabel 3.23. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM Tahun 2019

IKU-11	Indeks Kualitas Kebijakan BPOM		
Realisasi	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
93,16	61	64,96	106,49

Nilai 64,96 mengindikasikan bahwa kualitas kebijakan BPOM (yang diwakili oleh 6 kebijakan) masih berada pada level Cukup. Dilihat dari nilai masing-masing komponen/ aspek pengukuran, aspek evaluasi kebijakan mendapatkan nilai terendah yaitu 13,37 (dari bobot 20) berturut-turut setelahnya diikuti oleh aspek agenda setting, implementasi kebijakan, dan formulasi kebijakan yang masing-masing memperoleh nilai 14,65; 17,87; dan 19,07.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

1. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
2. Sosialisasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memberikan pemahaman standar/pedoman/regulasi terkait mutu obat dan makanan kepada SDM BPOM (Pusat, Balai/Balai Besar POM, Loka) dan *stakeholder* untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan standar/pedoman/regulasi terkait regulasi mutu Obat dan Makanan.
3. Implementasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat dan Makanan, yang bertujuan mengetahui sejauhmana implementasi standar/pedoman yang telah dibuat. Implementasi penerapan standar dapat dilakukan dengan sasaran tempattujuan yaitu Balai Besar/Balai POM maupun *stakeholder* terkait.
4. Melakukan simplifikasi terhadap Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan berdasarkan kriteria:
 - a. Regulasi lama dan baru yang mengatur substansi yang sama;
 - b. Regulasi yang menghambat pencapaian RKP serta Nawacita;
 - c. Regulasi yang menghambat kegiatan ekonomi dan iklim investasi;
 - d. Regulasi yang inkonsistensi dengan regulasi lain;
 - e. Regulasi multitafsir menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - f. Regulasi yang mengatur prosedur/syarat perizinan yang rumit (*over-regulated*);
 - g. Regulasi yang mensyaratkan pungutan yang berlebihan;
 - h. Regulasi yang tidak memberikan nilai tambah.

Ke depan untuk meningkatkan kualitas kebijakan BPOM, perlu dilakukan evaluasi terhadap Standar/ Pedoman/ Regulasi terutama terhadap dampak dari kebijakan tersebut.

Sasaran Strategis (SS-4)

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Badan POM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam berbagai forum dan media.

Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman,



akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang dapat membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.

IKU 12 - Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman

Indeks Pengetahuan Masyarakat ini diukur melalui survei dengan menggunakan metode kuantitatif dengan wawancara tatap muka (*face to face interview*) kepada 34.870 responden yang tersebar di 34 provinsi dan kab/kota di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengukuran indeks pengetahuan masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektifitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan aman akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat berperan serta dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar dan menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara *online*. Pelaksanaan kegiatan KIE di berbagai pelosok daerah dan berbagai media tidak hanya oleh Badan POM Pusat, tetapi juga oleh 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia yang diperkuat dengan Loka POM di 40 Kabupaten/Kota.

Tabel 3.24. Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat

IKU-12	Indeks Pengetahuan Masyarakat		
Realisasi	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
69,93	61	75,06	123,05

Pada tahun 2019 Indeks Pengetahuan Masyarakat ditargetkan sebesar 61. Target ini meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar 60. Realisasi indikator ini tahun 2019 adalah 75,06 (123,05% dari target). Capaian ini sangat tinggi dibandingkan target sehingga dikategorikan “Tidak Dapat Disimpulkan”. Untuk rencana 5 (lima) tahun ke depan perlu dilakukan *review* terhadap target indikator ini dengan memperhatikan trend capaian indicator tahun 2018 dan 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi 2018, terdapat peningkatan Indeks Pengetahuan Masyarakat sebesar 7,34%.



Hasil pengukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman per produk/komoditi sebagai berikut: (lihat Tabel 3.25.)

Nilai 75,06 mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan sudah Sangat Baik. Berdasarkan komoditi, Obat merupakan komoditi yang memiliki indeks pengetahuan tertinggi dengan nilai 77,53. Sedangkan indeks pengetahuan terendah adalah komoditi Obat Tradisional dengan nilai 71,19.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman antara lain:
1) Keberagaman kegiatan KIE yang dilaksanakan baik secara langsung ke masyarakat

Tabel 3.25. Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat

Komoditi	Indeks
Obat	77,53 (Sangat Baik)
Obat Tradisional	71,19 (Cukup Baik)
Suplemen Kesehatan	75,05 (Sangat Baik)
Kosmetik	74,89 (Cukup Baik)
Pangan Olahan	75,98 (Sangat Baik)
Indeks Nasional	75,06 (Sangat Baik)

Kategori Indeks:	
0-25	Buruk
>25-50	Rendah
>50-75	Cukup Baik
>75-100	Sangat Baik

maupun melalui berbagai media populer. Hasil survei menunjukkan bahwa informasi tentang BPOM paling banyak diperoleh masyarakat melalui media Televisi, setelah itu melalui tenaga kesehatan, kader desa, ketua PKK, tetangga, serta keluarga. Metode KIE melalui televisi masih menjadi metode pilihan pertama untuk memberikan informasi massal kepada masyarakat tentang obat dan makanan aman, karena televisi menyajikan informasi audio dan visual yang menarik serta mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelibatan kader dan masyarakat pada berbagai program BPOM di daerah (Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Desa Pangan Aman) serta informasi yang diberikan dengan pendekatan partisipatif pada kegiatan-kegiatan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan.

2) Pencanaan kegiatan yang bersifat nasional dan disiarkan di media massa seperti Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (ANPOIPO)



dan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), meningkatkan paparan informasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap penggunaan obat dan makanan aman.

3) Gencarnya publikasi tentang obat dan makanan di berbagai media informasi populer televisi, radio, artikel/advertorial di surat kabar/majalah/tabloid/media online, wawancara/talkshow langsung maupun melalui media, media sosial dan elektronik

(*instagram, twitter, fan page, youtube, sms blast*), media promosi/produk informasi, dan media informasi lain dalam bentuk siaran pers/penjelasan/klarifikasi berita serta pemuatan informasi di berbagai angkutan online dan televisi commercial (TVC) bandara. Selama tahun 2018, Publikasi tentang obat dan makanan secara umum maupun hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia melalui penerbitan 56 siaran pers, 19 penjelasan/klarifikasi berita, dan 222 berita aktual. Sedangkan KIE Obat dan makanan Aman Publikasi ini telah dimuat di *web* BPOM serta di media elektronik baik televisi maupun media lain.

4) Kegiatan KIE dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* BPOM seperti dinas kesehatan serta tokoh masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan bahasa dan budaya lokal semakin memudahkan pemahaman masyarakat tentang obat dan makanan. Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target tahun 2019 namun tetap diperlukan beberapa rencana ke depan untuk *improvement*/peningkatan beberapa hal sebagai berikut:

- BPOM harus berupaya lebih keras dan bersinergi dengan seluruh unit kerja untuk lebih mendorong *awareness* masyarakat terkait pengetahuan tentang obat dan makanan;



- Terkait izin edar, BPOM perlu menyeragamkan semua kode izin edar produk obat dan makanan yang ada di pasaran. Penyeragaman kode izin edar dapat dilakukan dengan menambahkan kata 'BPOM' sebelum nomor registrasi BPOM, memperbesar ukuran, atau menambahkan logo khusus. Hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengenali produk yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM;
- Penyuluhan dan sosialisasi terkait obat dan makanan dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan. Lokasi sosialisasi/penyuluhan dapat diprioritaskan di regional Maluku & Papua, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan usia yang semakin dewasa;
- Upaya untuk mendorong *awareness* masyarakat terhadap jenis-jenis obat dan makanan dan produk berbahaya yang beredar di pasaran dapat dilakukan melalui penyebaran informasi di media konvensional seperti televisi, *billboard*, dll;
- Mengoptimalkan penggunaan infografis sebagai salah satu media penyebaran informasi yang efektif dalam menarik minat masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut hal-hal terkait Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis (SS-5)

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) Pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (*pre-market*), khususnya yang menunjukkan risiko (apalagi jika ada percepatan perizinan), menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya.

Siklus ini dimulai dari dari pencegahan (standarisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan *post-market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagaimana yang diinstruksikan dalam Inpres 3/2014 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, terkait koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM (dalam bentuk rekomendasi hasil pengawasan) ditindaklanjuti oleh dinas terkait di lingkup provinsi/kabupaten/kota. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut dapat berupa:

- | | |
|---|--|
| <p>a) Untuk Pemerintah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan. • Pencabutan pengakuan pedagang besar farmasi. • Pencabutan izin usaha kecil obat tradisional. • Pencabutan izin pengecer bahan berbahaya. | <p>b) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan izin apotek • Pencabutan izin toko obat berizin • Pencabutan izin usaha mikro obat tradisional • Pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga |
|---|--|

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan dengan target 46,95% di tahun 2019.





IKU 13 - Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan

Tindaklanjut hasil pengawasan berupa tindaklanjut yang dilakukan oleh BPOM maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM kepada instansi terkait. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui Balai Besar/Balai POM maupun Badan POM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Hasil pengukuran indikator ini pada tahun 2019, dari 32.311 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 13.028 (40,32%). Dibandingkan dengan target 2019 (46,95%), maka capaian indikator ini hanya 85,88% dengan kategori “Cukup”. Begitupun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terdapat penurunan persentase rekomendasi hasil pengawasan BPOM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hal ini disebabkan pengawasan Obat dan Makanan masih belum menjadi prioritas bagi Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Di samping itu jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh BPOM di tahun 2019 jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rekomendasi tahun 2018.

Tabel 3.26. Statistik Rekomendasi yang Diterbitkan BPOM

Tahun 2018			Tahun 2019		
Rekomendasi BPOM	Tindak Lanjut	%	Rekomendasi BPOM	Tindak Lanjut	%
13.763	6.058	44,02	32.311	13.028	40,32

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko antara lain:




Tabel 3.27. Capaian Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan Tahun 2019

IKU-13	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan		
Realisasi	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
44,02	46,95	40,32	85,88

1. Penerbitan Permendagri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan koordinasi pengawasan terhadap Obat dan Makanan di daerah.
2. Koordinasi Lintas Sektor dan Pendanaan Untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif, BPOM telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota untuk TA 2020 sebesar 58,2 Miliar kepada 319 Kabupaten/Kota.

Pemberian bantuan DAK Nonfisik 2020 Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk:

- Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian -> Meningkatkan efektivitas pengawasan Fasyanfar sesuai kewenangannya
- Pengawasan Makmin IRT:
 - Meningkatkan efektivitas pengawasan IRTP sesuai kewenangannya
 - Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga memiliki daya saing



3. Pembangunan Sistem Monitoring Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan (SMART POM). Aplikasi ini bertujuan untuk peningkatan kerjasama pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor terutama dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM kepada instansi terkait.

Ke depan untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, akan melanjutkan dan mengawal implementasi dari kebijakan terkait Inpres 3/2017 seperti:

- Revisi PP No 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Kerja sama dan MoU dengan Kementerian/Lembaga; Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; pelaku usaha dan asosiasi
- Kolaborasi bersama lintas sektor seperti melanjutkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat dan Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman.

Selain itu BPOM juga melanjutkan berbagai upaya terobosan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan yaitu:

1. Penerapan 2D Barcode pada produk obat dan makanan dimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pemindaian barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile.
2. Penguatan pengawasan peredaran online Obat dan Makanan antara lain melalui Patroli Siber untuk mencegah dan menelusuri peredaran Obat dan Makanan Ilegal di media daring melalui platform situs, media sosial dan e-commerce.
3. Intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

4. Penguatan aspek legal melalui penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), seperti RPP Keamanan Pangan, RPP Label dan Iklan Pangan, serta RPP perubahan PP No 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
5. Pengembangan regionalisasi laboratorium guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas laboratorium Badan POM di seluruh Indonesia.

Sasaran Strategis (SS-6)

Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, menggunakan indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan yang menggambarkan sejauhmana denda/sanksi putusan pengadilan atas suatu perkara di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berefek jera kepada pelanggar hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



IKU 14 - Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapat Putusan Pengadilan

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Efek jera dilihat dari 2 hal yaitu sanksi/putusan pengadilan di atas 1 (satu) tahun dan/atau denda di atas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tabel 3.28. Putusan Pengadilan yang Menimbulkan Efek Jera Tahun 2019

No	Komoditi	Putusan Pengadilan		Lokasi
		Penjara	Denda	
1	Obat Keras	6 Tahun	Rp10.000.000 Subsider kurungan 6 bulan	BBPOM di Yogyakarta
2	Obat Keras	6 Tahun	Rp10.000.000 Subsider kurungan 6 bulan	BBPOM di Yogyakarta
3	Obat Tanpa Izin Edar	1 Tahun dan 2 Bulan	Rp60.000.000 Subsider 1 bulan kurungan	BBPOM di Manado
4	Obat Tanpa Izin Edar	1 Tahun dan 6 Bulan	Subsider kurungan 2 bulan	BBPOM di Mataram
5	Obat Tanpa Izin Edar	2 Tahun	Rp200.000.000 Subsider kurungan 1 bulan	BBPOM di Medan
6	Obat Tanpa Izin Edar	5 Tahun	Rp250.000.000 Subsider kurungan 2 bulan	BBPOM di Semarang
7	Kosmetik Tanpa Izin Edar	1 Tahun	-	BBPOM di Ambon
8	Kosmetik Tanpa Izin Edar	1 Tahun	Rp50.000.000 Subsider kurungan 1 bulan	BBPOM di Ambon
9	Kosmetik Tanpa Izin Edar	1 Tahun	Rp10.000.000 Subsider kurungan 3 bulan	BBPOM di Pontianak
10	Pangan mengandung Bahan Berbahaya	1 Tahun	-	BBPOM di Pekanbaru

Dari 80 perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan selama tahun 2019, terdapat 10 perkara yang menimbulkan efek jera (12,5%). Pada tahun 2018 ditargetkan putusan perkara yang menimbulkan efek jera sebesar 35%, namun hanya terealisasi sebesar 11,43%. Berdasarkan hasil evaluasi direkomendasikan untuk melakukan *review* target tahun 2019 untuk indikator ini karena capaian tahun 2018 sangat rendah. Sehingga target indikator ini turun dari 50% menjadi 12% di tahun 2019.

Tabel 3.29. Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Tahun 2019

IKU-14	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan		
Realisasi	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
11,43	12%	12,5%	104,17

Dibandingkan dengan target 2019 sebesar 12%, terealisasi sebesar 12,5% (104,17%) dengan kategori “Baik”. Begitu juga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terdapat peningkatan persentase perkara tindak pidana yang berefek jera sebesar 9,36%. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan BPOM dengan berbagai pihak terkait yang memiliki wewenang dalam putusan pengadilan seperti dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dll.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan antara lain:

1. Patroli Siber

Seiring dengan tantangan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi informasi dan *artificial intelligence* dalam sisi produksi dan distribusi, penjualan produk Obat dan Makanan termasuk yang ilegal banyak ditemukan di situs, *e-commerce*, maupun media sosial, BPOM telah melakukan Patroli Siber untuk mencegah dan menelusuri peredaran Obat dan Makanan Ilegal di media daring melalui *platform* situs, media sosial dan *e-commerce*.

2. Pemetaan kasus dan potensi rawan kasus

Dalam rangka investigasi, operasi penindakan, mengetahui jaringan kejahatan, serta pengungkapan aktor intelektual, pemetaan diklasifikasikan berdasarkan hal berikut:

- Pemetaan terhadap importasi bahan baku obat ilegal dan obat ilegal impor
- Pemetaan terhadap produsen
- Pemetaan terhadap gudang/distributor (temuan volume besar) dan pengecer (temuan volume kecil)

3. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh Badan POM

4. Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.

5. Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa

III. LEARNING AND GROWTH

Sasaran Strategis (SS-7)

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.


Pencapaian sasaran strategis terwujudnya reformasi birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 diukur dari 2 indikator yaitu (1) Nilai RB BPOM; dan (2) Nilai AKIP BPOM.



IKU 15 - Nilai RB BPOM

Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (4) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB terhadap pelaksanaan RB di BPOM, pada tahun 2015 nilai sebesar 70,89 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,19 (BB), dan pada tahun 2017 nilai RB BPOM meningkat menjadi 76,36 (BB). dan pada tahun 2018 nilai RB BPOM meningkat menjadi 77,65 (BB).



Gambar 3.18. Tren Peningkatan Nilai RB BPOM 2015-2019

Untuk pelaksanaan RB selama tahun 2019 di lingkup BPOM nilainya ditargetkan sebesar 81,00. Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan RB di lingkup BPOM tahun 2019, Nilai Refomasi Birokrasi BPOM adalah 80,12 dengan kategori "A". Dibandingkan dengan target (81,00), capaian indikator ini sebesar 98,91% dengan kategori Baik. Namun jika dibandingkan dengan indeks Reformasi

Birokrasi BPOM tahun 2018 sebesar 77,65, terdapat peningkatan sebesar 3,18%.

Tabel 3.30. Kinerja Nilai RB BPOM Tahun 2019

IKU-14	Nilai RB BPOM		
	Tahun 2019		
2018	Target	Realisasi	%
77,65	81	80,12	98,91%

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN RB, untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya reformasi birokrasi melalui kinerja di lingkungan BPOM terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- Menyusun *roadmap* Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM untuk periode tahun 2020-2024 yang terintegrasi dengan Renstra BPOM 2020-2024 serta selaras *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;

b) Berdasarkan data hasil survei integritas jabatan bahwa masih terdapat 36,11% pegawai yang masih perlu dibimbing karena masih tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan tidak memahami ukuran keberhasilan tugas fungsi tersebut. 38,89% pegawai telah memahami tugas fungsi namun belum memahami ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas fungsi dan perjanjian kinerjanya. Hanya sebesar 25,00% yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan sesuai tugas fungsi pada jabatannya. Terkait hal tersebut, perlu diberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam uraian tugas demikian halnya dengan perjanjian kinerja serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud;

c) Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di BPOM kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan BPOM;

d) Meningkatkan peran “agen perubahan” di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, akan tetapi mampu membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;

e) Reviu dan analisis mekanisme evaluasi kebijakan untuk lebih memastikan efektivitas suatu kebijakan serta relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi;

f) Mengoptimalkan dan memonitoring pembangunan media-media *e-Government* yang sudah ada sehingga dapat digunakan secara efektif oleh seluruh unit kerja baik yang berada di pusat maupun yang di daerah;

g) Melakukan reviu atas ukuran kinerja yang digunakan oleh BPOM pada seluruh area yang ada terutama yang dilaksanakan dengan metode *sampling*. Reviu bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah *sampling* sudah dapat menggambarkan populasi ukuran kinerja yang akan digunakan pada seluruh wilayah di Indonesia;



h) Mendorong penguatan integritas aparatur melalui penguatan penerapan Sistem Pengendalian Internal serta program lain yang relevan dan diharapkan mampu memberikan deteksi dini potensi penyimpangan yang mungkin akan terjadi;

i) Mendorong unit-unit ZI menuju WBK/WBBM dengan lebih berorientasi kepada implementasi kegiatan anti korupsi dan juga pelayanan yang mempermudah dan transparan prosesnya kepada *stakeholder*;

j) Melakukan survei internal dan eksternal terkait dengan kemudahan pelayanan dan persepsi anti korupsi secara berkala sebagai media untuk memastikan apakah pelayanan yang diberikan kepada *stakeholder* sudah memenuhi harapan *stakeholder* baik internal maupun eksternal;





k) Secara terus menerus mendorong penciptaan inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan yang terus berlanjut/akan dilaksanakan tahun 2019 dalam mendukung nilai RB BPOM antara lain:

1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.04.1.22.03.18.1314 dengan menunjuk Kepala PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan sebagai koordinator pelaksana Manajemen Perubahan

2) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

3) Telah dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah terhadap dimensi struktur organisasi (subdimensi kompleksitas, formalisasi, sentralisasi) dan proses organisasi (keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, teknologi informasi) atas:



- Tingkatan tertinggi organisasi tanggal 6 September 2018;
- Satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi (6 unit eselon I) tanggal 22 Oktober 2018

4) Penyusunan peta proses bisnis BPOM mengacu Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM), serta pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM

5) Melakukan survey opini dalam rangka menyusun strategi *roadmap engagement* SDM BPOM


6) Mengimplementasikan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik melalui aplikasi *e-performace.pom.go.id* yang menggambarkan *cascading* indikator kinerja dari level 0 (Kepala Badan) sampai level 4 (Eselon IV). Juga sasaran kinerja berikut indikatornya untuk dimonitor setiap triwulanan. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.

IKU 16 - Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB atas akuntabilitas kinerja BPOM dari tahun 2015-2017 terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja BPOM. Pada tahun 2015 nilai AKIP BPOM 68,08 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,44 (BB), pada tahun 2017 nilai AKIP BPOM meningkat menjadi 74,37 (BB) dan pada tahun 2018 nilai AKIP BPOM meningkatkan menjadi 76,77 (BB).



Gambar 3.19. Tren Peningkatan Nilai AKIP BPOM 2015-2019

Pada tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja BPOM ditargetkan sebesar 81,00, sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan AKIP di lingkup BPOM tahun 2019, Nilai AKIP BPOM adalah 78,60 dengan kategori "BB". Dibandingkan dengan target (81,00), capaian indikator ini sebesar 97,04% dengan kategori Cukup. Namun jika dibandingkan dengan Nilai AKIP BPOM tahun 2018 sebesar 76,77, terdapat peningkatan sebesar 2,38%.

Tabel 3.31. Kinerja Nilai AKIP BPOM Tahun 2019

IKU-14	Nilai AKIP BPOM		
	2019		
	Target	Realisasi	%
74,37	81	78,60	97,04

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2019 dalam mendukung nilai AKIP BPOM antara lain:

1. Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024

2. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM


Pada tahun 2019 telah dilakukan revisi Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan POM R.I Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 tanggal 28 April Tahun 2015. Hal ini dilakukan agar Badan POM memiliki pedoman internal dalam implementasi AKIP di masing-masing unit kerja. Pedoman tersebut mengatur tentang aspek-aspek dalam SAKIP yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

3. Penyusunan Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor HK.04.2.21.08.16.3115 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Badan POM. Namun seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan kebijakan suprasistem, pada tahun 2019 dilakukan pembaruan terhadap pedoman tersebut. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Implementasi dan Pengembangan aplikasi manajemen kinerja (e-performance) dengan penambahan fitur pohon kinerja.

Pada tahun 2019 dilakukan pengembangan aplikasi e-performance sehingga dapat ditampilkan pohon kinerja. Pada menu Pohon Kinerja dapat terlihat *cascading* suatu indikator sampai level paling bawah.



Gambar 3.20. Pohon Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

5. Pengembangan sistem penganggaran berbasis elektronik (Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran/e-SIPP).
6. Implementasi dan pengembangan sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)

C. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP PERIODE SEBELUMNYA

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP BPOM tahun 2018, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (cascading) BPOM dengan melakukan analisis hubungan/turunan kinerja dan menentukan ukuran kinerja organisasi dari Kepala BPOM ke unit kerja di bawahnya sampai ke level individu, sehingga dapat terbentuk pohon kinerja BPOM.
- Memperkuat kembali komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja secara periodik, kemudian memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.
- Menyempurnakan aplikasi teknologi informasi perencanaan dan penganggaran agar terintegrasi dengan aplikasi kinerja yang dapat menyelaraskan informasi perencanaan, keuangan, dan kinerja.
- Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola akuntabilitas kepada unit kerja untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

Berdasarkan rencana aksi tindak lanjut (PoA) hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BPOM Tahun 2018, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dan tindak lanjut, diantaranya:

1. Telah dilakukan penyempurnaan terhadap hubungan/turunan kinerja dari level Badan POM sampai ke level eselon IV
2. Telah dilakukan *review* dan penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi dari level BPOM sampai level eselon II untuk perbaikan manajemen kinerja 2020-2024
3. Telah dilakukan penyusunan pedoman penerapan *reward and punishment* dalam hal pengalokasian anggaran berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) unit kerja Pusat dan Balai
5. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp2.090.500.025.000 telah direalisasi sebesar Rp2.028.647.493.570 atau 97,04% dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut:



Tabel 3.32. Realisasi Anggaran Per Program dan Sasaran Strategis

NO	PROGRAM/SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.578.625.404.000	1.530.916.810.912	96,98
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.123.489.818.000	1.091.983.802.088	97,20
SS2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	129.516.508.000	122.618.083.775	94,67
SS 3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	26.796.304.000	26.558.550.857	99,11
SS 4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	93.629.013.000	91.497.613.818	97,72
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	128.355.952.000	124.693.180.692	97,15
SS 6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	76.837.809.000	73.565.579.682	95,74
B.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	414.167.286.000	400.624.795.495	96,73
SS 4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	18.634.173.000	17.200.759.742	92,31
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	395.533.113.000	383.424.035.753	96,94
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	73.034.052.000	72.810.466.925	99,69
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	73.034.052.000	72.810.466.925	99,69
D.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	24.673.283.000	24.295.420.238	98,47
SS 7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	24.673.283.000	24.295.420.238	98,47
Total		2.090.500.025.000	2.028.647.493.570	97,04

Tabel 3.33. Realisasi Anggaran Dibandingkan Dengan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	97,20%	110,10%	1,13	0,13
2.	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	94,67%	121,97%	1,29	0,29
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	99,11%	106,49%	1,07	0,07
4.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	96,82%	123,05%	1,27	0,27
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	97,15%	85,88%	0,88	-0,12
6.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	95,74%	104,17%	1,09	0,09
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	97,42%	97,98%	1,01	0,01
Jumlah		97,04%	107,09%	1,10	0,10

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 97,04% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 107,09% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,10 dan Tingkat Efisiensi 0,10**

Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan inspeksi/pengawasan ke sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan bersamaan dengan pengambilan *sampling* Obat dan Makanan sehingga terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan;
- Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat, indeks kesadaran masyarakat, dan indeks pengetahuan masyarakat dilakukan dalam 1 (satu) kuesioner sehingga terjadi efisiensi dengan menghemat anggaran perjalanan dinas ke daerah dengan cukup besar;



- Penggunaan *e-office* dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kantor, sehingga menghemat biaya dokumentasi dan pencetakan;
- Biaya produksi dan distribusi produk-produk kehumasan (KIE) yang sebelumnya berupa barang cetakan menjadi bentuk digital;
- Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
- Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.





BAB 4





4

PENUTUP


Laporan Kinerja BPOM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis BPOM tahun 2019 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja BPOM tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “BAIK”, yaitu capaiannya 107,09% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 16 indikator kinerja dari 7 sasaran, sebanyak 1 indikator dinyatakan “Sangat Baik” karena capaiannya di atas 110% s.d. 120% dari target, 10 indikator dinyatakan “Baik” karena capaiannya di atas 90% s.d. 110%, 1 indikator dinyatakan “Cukup” karena capaiannya di atas 70% s.d. 90%, dan 4 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” karena capaiannya di atas 120%. Indikator yang tidak dapat disimpulkan adalah Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dengan capaian 142%; Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 133,08%; Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 131,69%; dan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dengan capaian 123,05%. Sedangkan indikator yang dinyatakan cukup adalah Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan dengan capaian 85,88%.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator tersebut tidak Baik akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang terutama untuk indikator dengan capaian Cukup dan Tidak Dapat Disimpulkan. Untuk indikator “Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan”, upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* serta alokasi Dana Alokasi Khusus untuk Pemda. Sedangkan untuk indikator terkait indeks yaitu “Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan”, “Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan”, dan “Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman” akan dilakukan kaji ulang terhadap target dan metode pengukuran dari indikator tersebut, apakah targetnya terlalu rendah atau cara perhitungan indikatornya yang belum tepat. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Tabel 4.1. Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2018	Target 2019
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	71
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60	61
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%	94%
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83%	60
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92%	80
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82%	87
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	71
Customer Perspective					
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	61
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	61
		10	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66
Internal Process Perspective					
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	11	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60	61
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%	46,95%



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2018	Target 2019
Internal Process Perspective					
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%	50%
Learning and Growth Perspective					
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78	81
		15	Nilai AKIP BPOM	78	81



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.21.11.19.5281 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2019 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan rencana kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2019;
 - b. bahwa Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.2.22.09.18.4565 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019, perlu disesuaikan dengan adanya tambahan alokasi anggaran dan reviu target indikator kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019;

Gambar 4.1. Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (1)



- 2 -

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan* Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

Gambar 4.1. Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (2)

- 3 -


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019.
- Kesatu : Menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Gambar 4.1. Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (3)



- 4 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.02.02.1.21.11.19.5281 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan	61
		Persentase Obat memenuhi syarat	94%
		Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	60%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman	68
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	61

Gambar 4.1. Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (4)

- 5 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95
6	Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	12%
7	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM	81
		Nilai AKIP BPOM	81

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Gambar 4.1. Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (5)





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Penny K. Lukito
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 27 November 2019

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,**




Penny K. Lukito

Gambar 4.2. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (1)

**PERJANJIAN KINERJA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71
		Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	61
		Persentase Obat memenuhi syarat	94%
		Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	60%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	68
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	61
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46,95%
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	12%

Gambar 4.2. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (2)





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai RB BPOM	81
		Nilai AKIP BPOM	81

Alokasi Anggaran Tahun 2019 (setelah penambahan anggaran): Rp2.090.500.025.000,-
(Dua Trilyun Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,

Penny K. Lukito

Gambar 4.2. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (3)

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN POM
 TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	71				
		Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	-	-	-	61				
		Persentase Obat memenuhi syarat	94%	94%	94%	94%				
		Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	60%	60%	60%	60%				
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%				
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	87%				
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	71%	71%	71%	71%				

Gambar 4.2. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (4)





BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	61				
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	68				
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	61				
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	61				
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	61				
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	-	-	-	46,95				

Gambar 4.2. Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (5)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	-	-	-	12%				
7	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai RB BPOM	-	-	-	81				
		Nilai AKIP BPOM	-	-	-	81				

- Pengukuran dilakukan di akhir tahun

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,



Penny K. Lukito

Gambar 4.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (6)



Tabel 4.2. Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2019

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	414.167.286.000
1	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADVOKASI HUKUM, SERTA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	12.429.149.000
2	PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOORDINASI DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29.000.000.000
3	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BADAN POM	7.525.900.000
4	KOORDINASI PERUMUSAN RENSTRA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEUANGAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN	28.279.300.000
5	PENGELOLAAN SDM BPOM	236.469.930.000
6	PENGEMBANGAN SDM APARATUR BADAN POM	41.542.375.000
7	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58.920.632.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	73.034.052.000
1	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG APARATUR BADAN POM	73.034.052.000
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	24.673.283.000
1	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR I	17.982.393.000
2	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR II	6.690.890.000

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
IV	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.578.625.404.000
1	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI 31 BALAI BESAR/BALAI POM	1.293.919.883.000
2	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.366.155.000
3	PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9.553.024.000
4	PENGAWASAN KOSMETIK	11.240.866.000
5	PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.833.970.000
6	PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	11.025.670.000
7	PENGAWASAN PANGAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14.922.142.000
8	PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	10.254.400.000
9	REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.979.000.000
10	REGISTRASI OBAT	10.810.000.000
11	REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.334.528.000
12	STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.154.828.000
13	STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	10.728.621.000
14	STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	9.912.855.000
15	PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	22.033.980.000



No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
15	PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	22.033.980.000
16	INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9.250.000.000
17	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14.687.635.000
18	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	66.829.928.000
19	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	10.148.409.000
20	RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.639.510.000
TOTAL		2.090.500.025.000

Tabel 4.3. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria	
Stakeholders Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	71	71,84	101,18	Baik
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	61	68,26	111,90	Sangat Baik
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,00	97,73	103,97	Baik
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60,00	85,20	142,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	80,00	79,71	99,63	Baik
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	87,00	94,68	108,82	Baik
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	71,00	73,28	103,22	Baik
Capaian Sasaran 1					110,10	Sangat Baik	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria		
Customer Perspective							
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	61	81.18	133.08	Tidak Dapat Disimpulkan
		9	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	68	68.78	101.15	Baik
		10	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	61	80.33	131.69	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran 2					121.97	Tidak Dapat Disimpulkan	
Internal Process Perspective							
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	11	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	61	64.96	106.49	Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kriteria	
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	12	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	61	75.06	123.05	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran 4					123.05	Tidak Dapat Disimpulkan	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	46.95	40.32	85.88	Cukup
Capaian Sasaran 5					85.88	Cukup	
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	12	12.50	104.17	Baik
Capaian Sasaran 6					104.17	Baik	
Learning and Growth Perspective							
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	81	80,12	98.91	Baik
		15	Nilai AKIP BPOM	81	78,60	97.04	Baik
Capaian Sasaran 7					97,98	Baik	
Capaian Sasaran Rata-rata					107.09	Baik	




Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	



Tabel 4.4. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018-2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja 2018 2019		Target		Realisasi	
				2018	2019	2018	2019
Stakeholders Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	71	72 (102,86)	71,84 (101,18)
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60	61	69,97 (116,62)	68,26 (111,90)
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%	94%	98,16 (104,98)	97,73 (103,97)
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83%	60%	86,97 (104,78)	85,20 (142,00)
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92%	80%	99,48 (108,13)	79,71 (99,63)
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82%	87%	94,08 (114,73)	94,68 (108,82)
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	71%	86,91 (97,00)	73,28 (103,22)
Customer Perspective							
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	61	65,25 (108,75)	81.18 (133,08)
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	61	71,80 (119,67)	80.33 (131,69)
		10	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66	-	68.78 (101.15)
Internal Process Perspective							
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	11	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60	61	93,16 (155,27)	64.96 (106.49)



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja 2018 2019	Target		Realisasi			
		2018	2019	2018	2019		
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61	63,93 (106,55)	75.06 (123.05)
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%	46,95%	44,02 (121,94)	40.32 (85.88)
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%	12%	11,43 (32,65)	12.50 (104.17)
Learning and Growth Perspective							
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78	81	77,65 (99,55)	80,12 (98,91)
		15	Nilai AKIP BPOM	78	81	76,77 (98,42)	78,60 (97,04)

LAMPIRAN 7

Tabel 4.5. Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2019

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	414.167.286.000	400.624.795.495	96,73%
1	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADVOKASI HUKUM, SERTA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	12.429.149.000	11.994.304.152	96,50%
2	PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOORDINASI DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	29.000.000.000	27.305.012.964	94,16%
3	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BADAN POM	7.525.900.000	7.332.792.617	97,43%
4	KOORDINASI PERUMUSAN RENSTRA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEUANGAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN	28.279.300.000	27.396.350.057	96,88%
5	PENGELOLAAN SDM BPOM	236.469.930.000	229.572.018.162	97,08%
6	PENGEMBANGAN SDM APARATUR BADAN POM	41.542.375.000	40.461.510.234	97,40%
7	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	58.920.632.000	56.562.807.309	96,00%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	73.034.052.000	72.810.466.925	99,69%
1	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG APARATUR BADAN POM	73.034.052.000	72.810.466.925	99,69%
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan	24.673.283.000	24.295.420.238	98,47%
1	ENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR I	17.982.393.000	17.701.266.364	98,44%
2	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR II	6.690.890.000	6.594.153.874	98,55%




No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
IV	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.578.625.404.000	1.530.916.810.912	96,98%
1	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI 31 BALAI BESAR/BALAI POM	1.293.919.883.000	1.254.387.985.748	96,94%
2	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.366.155.000	12.344.964.652	99,83%
3	PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	9.553.024.000	9.496.193.251	99,41%
4	PENGAWASAN KOSMETIK	11.240.866.000	11.182.573.925	99,48%
5	PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.833.970.000	9.753.759.928	99,18%
6	PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	11.025.670.000	10.907.332.208	98,93%
7	PENGAWASAN PANGAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	14.922.142.000	14.738.545.564	98,77%
8	PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	10.254.400.000	10.042.827.340	97,94%
9	REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.979.000.000	8.937.801.759	99,54%
10	REGISTRASI OBAT	10.810.000.000	10.746.332.722	99,41%
11	REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.334.528.000	11.298.207.431	99,68%
12	STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.154.828.000	6.152.308.938	99,96%
13	STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	10.728.621.000	10.607.182.127	98,87%
14	STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	9.912.855.000	9.799.059.792	98,85%
15	PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	22.033.980.000	21.649.324.656	98,25%
16	INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	9.250.000.000	9.152.607.472	98,95%

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
17	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	14.687.635.000	14.554.586.514	99,09%
18	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	66.829.928.000	62.178.744.352	93,04%
19	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	10.148.409.000	10.045.289.363	98,98%
20	RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.639.510.000	22.941.183.170	93,11%
TOTAL		2.090.500.025.000	2.028.647.493.570	97,04%



**NILAI INDEKS PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2019
BERDASARKAN PROVINSI**







BADAN POM

**BADAN
PENGAWAS
OBAT
DAN
MAKANAN**



bpom_ri 



@BPOM_R1 



Badan Pom RI

pom.go.id